

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 28/012/SK/KP/1996
 TANGGAL : 22 JULI 1996

No.Persetujuan Kepala BAKN	1	I-2100346532 Tanggal, 20-3-1996
Nama Lengkap	2	Ir.SAMIN BOTANRI
NIP/Karpeg	3	131925567/E.923479
Tempat dan Tanggal Lahir	4	Kalaulu, 7-9-1962
L Pangkat/Golongan	5	Penata Muda (III/a)
A Masa Kerja Golongan	6	5 Tahun 6 Bulan
M Terhitung Mulai Tanggal	7	1-10-1990
A Gaji Pokok	8	Rp. 178.200,- (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
B Pangkat/Golongan	9	Penata Muda Tk.I. (III/b)
A Masa Kerja Golongana	10	5 Tahun 6 Bulan
R Terhitung Mulai Tanggal	11	1-4-1996
U Gaji Pokok	12	Rp.183.600,- (seratus delapan puluh tiga ribu enama ratus rupiah)
Masa Kerja Golongan untuk Gaji Berkala berikut	13	1 Tahun 6 Bulan
J a b a t a n	14	Asisten Ahli
KGB berikutnya ditetapkan pada tanggal	15	1-10-1996
Tempat Bekerja	16	KOPERTIS Wilayah XII dipekerjakan pada UNIDAR Ambon.
Keterangan	17	Ybs.adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah sarjana Pertanian. Tahun 1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 MENTERI
 KOORDINATOR
 KORDINASI
 PERGURUAN
 TINGGI SWASTA
 WILAYAH XII
 PROF. DRS. ISMAEL TAHER
 NIP. 130351009.

A. A. H. G.

PARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII
MALUKU DAN IRIAN JAYA
Jln. T. Bae Jou Karang Panjang Ambon 97121 Telp. 56462 Kotak Pos 202

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28/012/SK/KP/96

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Nota Persetujuan Kepala BAKN No. I-2100346532 tanggal 20-3-1996 dan surat pengantar Kepala Biro Kepegawaian DEPDIKBUD Nomor : 22052/A2.IV.1/KP/1996 tanggal 6-5-1996 tentang Kenaikan Pangkat Sdr. Ir. SAMIN BOTANRI Dosen dipekerjakan pada UNIDAR AMBON.
- Menimbang** : a. Bahwa Sdr. Ir. SAMIN BOTANRI Dosen Kopertis Wilayah XII dipekerjakan pada UNIDAR AMBON telah memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I. (III/b)
b. Bahwa susunan formasi kepegawaian pada Kopertis Wilayah XII mengizinkan Kenaikan Pangkat tersebut.
c. Bahwa kenaikan pangkat tersebut terhitung mulai tanggal 1-4-1996 telah memperoleh persetujuan dari BAKN No. I-2100346532 tanggal 20-3-1996.
d. Bahwa berhubungan dengan sub. a, b dan c di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 Thn 1974 (L.N. Thn 1974. No. 55)
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 20 Thn 1975 (L.N. Thn 1974 No. 26 Tambahan L.N. No. 3058)
b. No. 7 Thn 1977 yang disempurnakan dengan P.P. No. 15 Thn 1985
c. No. 3 Thn 1980 (L.N. Thn 1980 No. 6)
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 30 tahun 1985
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor : 031/P/1984 tanggal 7-2-1984
b. Nomor : 032/P/1984 tanggal 7-2-1984
c. Nomor : 0235/P/1982 tanggal 12-6-1982
d. Nomor : 0135/O/1990 tanggal 15-3-1990
e. Nomor : 129/MPK/A2/KP/1995 tanggal 31-7-1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala BAKN
a. Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975
b. Nomor : 05/SE/1980 tanggal 12-2-1980
c. Nomor : 03/SE/1985 tanggal 11-3-1985

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, terhitung mulai tanggal.

1 APRIL 1996

dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I.(Golongan III/b) Dosen dipekerjakan pada UNIDAR Ambon dan kepadanya di berikan gaji pokok sebagai tersebut pada lajur 12 ditambah dengan penghasilan - penghasilan lainnya yang dianggap sah dan yang berhubungan dengan pangkat dan jabatannya atas dasar masa kerja sebagai tersebut pada lajur 10 dalam golongan sebagai tersebut pada lajur 9 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Dengan catatan bahwa :

- a. Yang bersangkutan telah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Yang bersangkutan berijazah Sarjana Pertanian tahun 1988
- c. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : A M B O N
PADA TANGGAL : 22 JULI 1996



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR,

PROF. DRS. ISMAEL TAHER
NIP. 130351009.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPK di Jakarta
2. Departemen Keuangan :
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta
 - b. Kepala KPKN di Ambon
3. Badan Administrasi Kepegawain Negara :
 - a. Kepala BAKN di Jakarta
 - b. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Inspektorat Jenderal DEPDIBUD di Jakarta.
 - b. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta.
 - c. Kepala Biro Kepegawaian DEPDIBUD di Jakarta.
 - d. Direktur Direktorat Perguruan Tinggi Swasta Ditjen Dikti DEPDIBUD di Jakarta.
 - e. Kepala Sub. Bagian Keuangan KOPERTIS Wilayah XII.
 - f. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pegawai yang bersangkutan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6. Rektor UNIDAR Ambon
7. A r s i p.